

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2012 NOMOR 1



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya pembangunan di Kabupaten Bekasi berpengaruh terhadap kondisi air tanah yang merupakan unsur sangat penting bagi kehidupan masyarakat, diperlukan pengelolaan air tanah dalam upaya untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air sehingga dengan demikian kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa pengelolaan air tanah perlu diarahkan agar memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan air tanah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Propinsi , dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132);
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis, Rencana Usaha dan /atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi.
6. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

7. Akuifer adalah lapisan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
8. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
9. Hidrogeologis adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang berkaitan dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat fisika serta kimia air tanah.
10. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
11. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
12. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
13. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
14. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
15. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia maupun alam.
16. Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
17. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
18. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
19. Pemantauan Air Tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus mengenai perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah.
20. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penggunaan, penyediaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
21. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
22. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.

23. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan atau dengan cara lainnya.
24. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilakukan sesuai pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusaha, pemantauan atau imbuhan air tanah.
25. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan atau terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian, dan pengusaha, pemantauan atau imbuhan air tanah.
26. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
27. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
28. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
29. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
30. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
31. Izin pengusaha air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
32. Debit adalah volume air yang melalui suatu penampang tertentu per satuan waktu.
33. Meter air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah.
34. Pemohon adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (perseorangan).
35. Rehabilitasi air tanah adalah upaya memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air tanah yang sudah rawan dan kritis, agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air dan untuk perlindungan lingkungan.
36. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah.
37. Sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan cara menggali tanah secara manual untuk mendapatkan air tanah.
38. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusaha, pemantauan atau imbuhan air tanah.
39. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.

40. Sumur imbuhan atau sumur resapan adalah sumur yang dibuat dengan cara digali atau dengan pemboran untuk menambahkan atau meresapkan sejumlah air yang bersumber dari air hujan atau air permukaan ke dalam tanah.
41. Dewatering adalah pengambilan air tanah yang bertujuan menurunkan muka air tanah untuk keperluan konstruksi bangunan.
42. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air tanah pada cekungan air tanah.
43. Zona aman adalah daerah yang mengalami penurunan muka air tanah < 40 % , zat padat terlarut kurang dari 1.000 mg/liter, daya hantar listrik kurang 1000 μ S /cm.
44. Zona rawan adalah daerah yang mengalami penurunan muka air tanah 40 % - 60 % , zat padat terlarut 1.000 - 10.000 mg/liter, klorida 200 - 400 mg/liter, daya hantar listrik 1000 – 1500 μ S /cm .
45. Zona kritis adalah daerah yang mengalami penurunan muka air tanah 60 % - 80 % , zat padat terlarut 10.000 - 15.000 mg/liter, klorida 400 - 600 mg/liter, daya hantar listrik 1000 – 5000 μ S /cm .
46. Zona rusak adalah daerah yang mengalami penurunan muka air tanah > 80 % , zat padat terlarut lebih dari 15.000 mg/liter, klorida lebih dari 600 mg/liter daya hantar listrik lebih dari 6000 μ S /cm .
47. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan, penelitian air tanah termasuk melakukan pengeboran.
48. Eksploitasi adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pantek dan sumur gali.
49. Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan pengambilan air tanah.
50. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan pengambilan air tanah.
51. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan pengambilan air tanah yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
52. Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Air tanah dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. asas kelestarian mengandung pengertian air tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian air tanah;
- b. asas berwawasan lingkungan mengandung pengertian dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya;
- c. asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi;
- d. asas keadilan mengandung pengertian dilaksanakan secara adil untuk semua golongan masyarakat; dan
- e. asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah dimaksudkan untuk mengatur penggunaan air tanah dan memelihara keberadaan air tanah tersebut sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah ini adalah agar pengelolaan air tanah memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian air tanah di Daerah.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. landasan pengelolaan air tanah;
- b. wewenang dan tanggung jawab;
- c. pengelolaan air tanah;
- d. pengelolaan data air tanah;
- e. perizinan;
- f. hak dan kewajiban pemegang izin;
- g. pengawasan dan pengendalian;
- h. pembiayaan;
- i. larangan;
- j. penyidikan;
- k. sanksi administratif;
- l. ketentuan pidana; dan
- m. ketentuan peralihan

BAB III

LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
- (2) Hak atas air tanah adalah hak guna air.

Pasal 7

- (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
- (2) Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan kerangka dasar pengelolaan air tanah di wilayahnya berdasarkan kebijakan air tanah provinsi dengan berpedoman pada kepentingan Pemerintah Daerah;

- b. menetapkan kerangka dasar pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah di Cekungan Karawang Bekasi;
 - c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah berdasarkan keterpaduan antara air tanah dengan air permukaan;
 - d. mengatur dan menetapkan pengambilan, peruntukan, penggunaan air tanah di noncekungan air tanah di cekungan Karawang Bekasi ;
 - e. menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah;
 - f. menentukan peta cekungan air tanah dalam skala lebih besar dari 1 : 50.000;
 - g. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan air tanah dalam rangka inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah;
 - h. mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah di kabupaten bekasi;
 - i. menetapkan daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah pada cekungan air tanah di kabupaten bekasi;
 - j. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah di kabupaten bekasi;
 - k. melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang air tanah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - l. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah di Kabupaten Bekasi;
 - m. mengatur dan memberikan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah melalui Dinas terkait;
 - n. mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah ;
 - o. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan air tanah;
 - p. memberikan insentif kepada pemegang izin dan masyarakat yang berperan besar dalam melakukan upaya penghematan, konservasi dan rehabilitasi air tanah berupa tidak adanya pengurangan debit air pada proses perpanjangan izin.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kebijakan teknis pengelolaan air tanah dan ditujukan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah dan informasi air tanah.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V

PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Inventarisasi

Pasal 9

- (1) Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai air tanah.

- (2) Inventarisasi air tanah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait air tanah;
 - c. sebaran cekungan air tanah;
 - d. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - e. geometri dan karakteristik akuifer;
 - f. neraca dan potensi air tanah;
 - g. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - h. pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - i. upaya konservasi air tanah.
- (3) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan pola induk terpadu air tanah yang disajikan pada peta skala lebih besar dan 1:50.000.
- (4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Zona Konservasi

Pasal 10

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi :
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah ;
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Konservasi

Pasal 11

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (2) Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. hasil inventarisasi , identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - d. hasil pemantauan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 12

- (1) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah melalui :
 - a. penentuan zona konservasi air tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - c. pengawetan air tanah;
 - d. pemulihan air tanah;
 - e. pengendalian pencemaran air tanah;
 - f. pengendalian kerusakan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.
- (3) Pihak-pihak yang berkaitan dengan pendayagunaan air tanah yang berpotensi mengubah dan atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah diwajibkan untuk melaksanakan konservasi air tanah.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung terlaksananya keberhasilan konservasi air tanah yang berkelanjutan perlu dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, serta dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dan atau pada sumur produksi dengan cara:
 - a. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika dan kandungan unsur kimia, kandungan biologi dalam air tanah;
 - c. memetakan perubahan kualitas dan atau kuantitas air tanah;

- d. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - e. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemegang izin setiap bulan kecuali untuk butir b, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
 - (5) Pemeriksaan radiaktif dalam air tanah akan dilakukan apabila dipandang perlu.
 - (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari pengelolaan data air tanah Kabupaten Bekasi .
 - (7) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah serta untuk pengendalian penggunaan air tanah.
 - (8) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disediakan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah dan dalam pemeliharannya dapat melibatkan pemegang izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah berdasarkan :
 - a. kondisi geologi dan hidrogeologi cekungan air tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah;
 - c. kebutuhan pengendalian air tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 15

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer dan atau;
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona rawan, zona kritis dan zona rusak.

Pasal 16

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - c. perlindungan dan pelestarian air tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. melarang izin pemboran air tanah pada zona air tanah rusak;
 - b. membuat sumur imbuhan atau sumur resapan.

Bagian Kelima

Pendayagunaan

Pasal 17

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi dan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.

- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusaha.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Keenam

Penatagunaan

Pasal 19

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusaha, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penetapan zona pemanfaatan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Penyediaan

Pasal 21

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi :
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan;
 - f. pariwisata;
 - g. perdagangan ;
 - h. keperluan lainnya.
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Urutan Penggunaan air tanah atas pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (5) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan selain air minum dapat ditentukan apabila tidak dapat dipenuhi oleh sumber air lainnya.

- (6) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah.

Pasal 22

- (1) Rencana penyediaan air tanah disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Rencana penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedelapan

Penggunaan

Pasal 23

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan perusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 24

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian air tanah diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 25

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 26

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) kegiatan bukan usaha yang dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan pemanfaatan air untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian ilmiah, pengairan pertanian dan perikanan rakyat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Bagian Kedelapan

Pengembangan

Pasal 27

- (1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan air tanah diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kesembilan

Pengusahaan

Pasal 28

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan :
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau

- d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 29

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Pasal 30

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 31

Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 32

- (1) Data dan informasi air tanah pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

- (3) Bupati mengirim data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang air tanah dan Gubernur Jawa Barat.
- (4) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh Bupati sebagai dasar pengelolaan air tanah.

Pasal 33

- (1) Pendataan, pencatatan, perhitungan volume pemakaian air tanah dan penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) dilakukan oleh Dinas atau instansi yang berwenang.
- (2) Besaran harga air baku sebagai dasar perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) ditetapkan tidak berbeda jauh dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan daerah air minum setempat.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Izin

Pasal 34

- (1) Kegiatan pemakaian dan pengusaha air tanah yang meliputi pengeboran, *dewatering*, dan pengambilan air tanah dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan pemakaian dan pengusaha air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memerlukan izin adalah :
 - a. pengambilan dan pemanfaatan air untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian ilmiah, pengairan pertanian, perikanan rakyat dan keperluan air minum dan atau rumah tangga dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 meter kubik per bulan;
 - b. pembuatan sumur imbuhan dan sumur pantau.
- (3) Kegiatan pemakaian dan pengusaha air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada dinas atau instansi berwenang.

Pasal 35

- (1) Izin pengelolaan air tanah terdiri dari:
 - a. izin pemakaian air tanah;
 - b. izin pengusaha air tanah; dan
 - c. izin usaha pengeboran air tanah
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air tanah kecuali izin usaha pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas yang berwenang.
- (4) Izin pemakaian air tanah dan atau izin perusahaan air tanah tidak diberikan untuk perusahaan/ industri/perumahan yang berada di kawasan industri yang telah memiliki pengelolaan air bersih, kecuali untuk eksplorasi/penelitian air tanah dan dewatering.
- (5) Yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 36

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh izin

Pasal 37

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan informasi mengenai:
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah ; dan
 - c. syarat dan ketentuan lainnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Untuk cekungan air tanah Karawang Bekasi, izin diterbitkan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur Jawa Barat melalui Dinas terkait.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Setiap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang telah diterbitkan disertai dengan kewajiban untuk membuat sumur imbuhan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk zona aman bagi 3 (tiga) sumur produksi diwajibkan membuat 1 (satu) sumur imbuhan;
 - b. untuk zona rawan bagi 2 (dua) sumur produksi diwajibkan membuat 1 (satu) sumur imbuhan;
 - c. untuk zona kritis bagi 1 (satu) sumur produksi diwajibkan membuat 1 (satu) sumur imbuhan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembuatan sumur imbuhan dan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi persyaratan dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Badan usaha pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengeboran Air Tanah dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengeboran Air Tanah.
- (4) Persyaratan dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui institusi yang berwenang mengeluarkan sertifikasi pengeboran air tanah dan juru bor air tanah.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Izin

Pasal 41

- (1) Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Proses perpanjangan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah harus memperhatikan :
 - a. ketersediaan air tanah ;
 - b. kondisi lingkungan air tanah; dan
 - c. upaya konservasi air tanah.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang telah diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang telah diambil untuk menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampang sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin

Pasal 43

Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin;
- b. izin dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin atau ketentuan lainnya; dan
- d. berdasarkan pertimbangan teknis dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 44

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 45

Setiap pemegang izin air tanah atau izin pengusahaan air tanah berkewajiban:

- a. membuat dan melakukan kegiatan UKL, UPL dan Amdal;
- b. memberikan sebagian air kepada masyarakat maksimal 10 % dari debit yang diizinkan apabila diminta masyarakat yang berbatasan langsung dengan jarak maksimal 200 (seratus) meter dari lokasi;
- c. untuk rencana pengambilan air tanah yang dilakukan oleh pemohon dengan debit kurang dari 50 (limapuluh) liter/detik pada salah satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL;
- d. untuk rencana pengambilan air tanah yang dilakukan oleh pemohon dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih pada salah satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen Amdal;
- e. hasil pelaksanaan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada huruf a melaporkan kepada Bupati melalui Dinas;
- f. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah;
- g. melaporkan kepada Bupati melalui Dinas apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 46

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi terkait yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan instansi teknis yang berwenang.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air atau alat pengukur debit air.

Pasal 47

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau kedudukan muka air tanah disekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (limapuluh) liter /detik atau lebih;
 - b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan 50 (limapuluh) liter /detik atau lebih dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem area pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
 - d. di tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dinyatakan rawan dan kritis.

- (3) Pengelolaan sumur pantau berikut alat pantaunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama oleh para pemegang izin.
- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur produksi atau jumlah pengambilan air tanah.
- (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat 3) wajib memelihara sumur pantau atau melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati melalui Dinas.
- (6) Penetapan lokasi titik, jaringan dan konstruksi sumur pantau dan sumur imbuhan pada cekungan air tanah ditentukan oleh Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 48

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur produksi, sumur gali, sumur pantek dan uji pemompaan
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. kajian hidrogeologi;
 - g. pelaksanaan UKL dan UPL atau Amdal;
 - h. melakukan penghentian aktifitas pengeboran atau penggalian air tanah apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusaha air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 49

Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas atau Instansi berwenang apabila menemukan pelanggaran pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah oleh pemegang izin maupun pemakaian dan pengusaha air tanah tanpa izin serta merasakan dampak negatif pemakaian dan pengusaha air tanah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 50

Biaya operasional pengawasan dan pengendalian air tanah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XI

LARANGAN

Pasal 51

Setiap pemegang izin air tanah atau izin pengusaha air tanah dilarang :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang telah ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengambilan air tanah atau lokasi pengambilan air tanah
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor;
- h. menyampaikan laporan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang tidak sesuai dengan kenyataan;
- i. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- j. tidak melaporkan pelaksanaan ukl dan upl atau amdal; dan
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (5), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) atau Pasal 46 (2) atau Pasal 47 ayat (1), atau Pasal 47 ayat (2), atau Pasal 47 ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penyegelan alat pengeboran dan titik pengambilan air tanah;
 - e. penutupan sumur bor secara permanen.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 41 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (2) atau Pasal 51 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 atau Pasal 37 ayat (1) atau perbuatan yang mengakibatkan rusaknya sumber daya air dan prasarannya atau mengganggu upaya pengawetan air atau mengakibatkan pencemaran air tanah atau kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan fungsi sumber air atau rusaknya sumber daya prasarana sumber daya air dipidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

GANTI KERUGIAN

Pasal 55

Barang siapa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) menimbulkan kerugian secara materil pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.
- (2) Ketentuan pelaksanaan mengenai pengelolaan air tanah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai pengelolaan air tanah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 8 Maret 2012

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 8 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI

Ttd

DEDDY ROHENDI